

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka penelitian ini memiliki beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat untuk mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan hidup, serta perlindungan dari dampak pemanasan global. Pemanasan global yang terjadi diakibatkan meningkatnya angka dari deforestasi serta degradasi dari fungsi hutan untuk menyerap emisi karbon. Terhadap hal tersebut, melalui skema REDD+ yang merupakan program mitigasi untuk perubahan iklim dengan menekankan kepada pengelolaan hutan demi mencegah dari penurunan, perlindungan, dan peningkatan kualitas tutupan hutan dan stok karbon untuk mendukung dari pembangunan berkelanjutan. Disisi lain, skema REDD+ menitikberatkan kepada pemberian insentif bagi negara yang berhasil menekan laju deforestasi di negara tersebut, hal ini sejatinya sejalan dengan doktrin dari *Polluter Pays Principle* yang mana pihak pencemar perlu bertanggung jawab atas tindakannya yang memberikan dampak buruk terhadap lingkungan.

Implementasi skema REDD+ di Indonesia telah diakomodir melalui Permen LHK 70/2017 yang tujuannya adalah untuk tercapainya pelaksanaan REDD+ yang sesuai dengan persyaratan keputusan COP UNFCCC tentang

REDD+. Pelaksanaan REDD+ dilaksanakan atas tingkat nasional yang dilakukan oleh Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, serta di tingkat sub nasional dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Swasta, pengelola Kesatuan Pengelolaan Hutan, dan Kelompok Masyarakat. Implementasi atas sub nasional ini telah menunjuk Provinsi Kalimantan Timur sebagai wilayah percontohan REDD+ dengan pendanaan dari Bank Dunia pada program FCPF. Dalam memenuhi pelaksanaan tersebut, Indonesia telah menerbitkan berbagai instrumen pelaksanaan dari REDD+, yakni: Strategi Nasional, *Forest Reference Emission Level (FREL)/Forest Reference Level (FRL)*, *Measuring, Reporting, Verifying (MRV)*, *National Forest Monitoring Systems (NFMS)*, Instrumen Pendanaan, *Safeguards* dan Sistem Informasi Safeguard REDD+, Sistem Registri Nasional (SRN).

2. Berbagai upaya telah dilaksanakan demi mencapai pengurangan emisi karbon dengan telah ditetapkannya berbagai peraturan yang mendukung skema pembangunan berkelanjutan serta meratifikasi berbagai peraturan internasional tentang pengurangan emisi GRK, namun terdapat celah untuk meningkatkan angka dari deforestasi serta degradasi pada hutan Indonesia. Salah satunya dengan hadirnya UUCK yang membawa produk hukum turunan pada PP 23/2021 yang menghapus batasan 30% kawasan hutan yang dipertahankan per DAS atau pulau proporsional. Terhadap hal tersebut menimbulkan inkonsistensi kebijakan pemerintah Indonesia untuk mendukung capaian emisi rendah GRK serta skema REDD+ yang

diterapkan untuk memberikan perlindungan kepada hutan dari deforestasi serta degradasi hutan Indonesia.

Perubahan iklim memunculkan kerugian kepada umat manusia, berupa berkurangnya keuntungan maupun berupa biaya yang harus dikeluarkan untuk memperbaiki sarana dan prasarana yang rusak akibat perubahan iklim. Berbagai usaha yang dilakukan pemerintah Indonesia demi mencapai target emisi GRK yang telah ditetapkan secara global maupun nasional, memerlukan sebuah pendanaan untuk mencapai target emisi GRK tersebut. Berbagai skema pembiayaan telah dikeluarkan, salah satunya melalui pajak karbon. Pengaturan pajak karbon tertuang didalam Pasal 13 ayat (1) UU HPP dengan penegasan bahwa pajak tersebut dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup. Untuk penjelasan nilai emisi karbon tertuang di dalam Perpres NEK yang menjelaskan instrumen-instrumen apa yang kemudian akan dijual untuk menghasilkan pembiayaan mitigasi perubahan iklim.

## **B. Saran**

1. REDD+ merupakan skema yang baik untuk menurunkan angka deforestasi serta degradasi pada hutan, dikarenakan skema ini merupakan *win win solution* untuk menurunkan angka deforestasi dan degradasi pada hutan. Namun angka dari deforestasi serta degradasi pada hutan Indonesia belum mengalami perubahan sejak diterapkannya strategi nasional untuk REDD+. Diperlukannya penguatan dari kebijakan untuk menyelaraskan dari REDD+ pada tingkatan nasional dan tingkatan sub nasional untuk menjamin keberhasilan dari implementasi skema REDD+ di Indonesia, serta

diperlukanya transparansi dari skema yang telah dilaksanakan pada sub nasional, dikarenakan skema REDD+ telah menegaskan untuk pemberian manfaat pada masyarakat sekitar hutan yang dijadikan proyek REDD+.

2. Pemerintah Indonesia memerlukan penguatan dari kebijakan untuk skema apa yang digunakan dalam pembiayaan REDD+ di Indonesia, dikarenakan berbagai skema yang muncul pada perdagangan karbon, menimbulkan kerentanan untuk melakukan tindakan korupsi baik pada tingkatan nasional maupun sub nasional pada pengembangan skema REDD+ di Indonesia.
3. Dalam hal pendanaan publik untuk pengendalian perubahan iklim di Indonesia, hal yang penting untuk dilakukan adalah mengintegrasikan aksi pengendalian perubahan iklim ke dalam perencanaan pembangunan di tingkat nasional dan daerah. Perencanaan yang kuat akan tercermin dalam alokasi anggaran yang tepat dan sistem pemantauan dan evaluasi yang kontinu untuk memastikan efisiensi dan efektivitas anggaran. Koordinasi yang kuat antara lembaga kunci sebagai regulator dan institusi pelaksana sebagai implementator sangat diperlukan untuk mempercepat dan mensinergikan berbagai program pengendalian perubahan iklim.
4. Pemerintah Indonesia diharapkan mampu merumuskan Peraturan Perundang-Undangan terkait REDD+ secara hirarkis, dikarenakan selama ini peraturan yang mengakomodir REDD+ di Indonesia masih dalam tataran non hirarkis dan bersifat horizontal.
5. Membangun pemahaman tentang pemanfaatan hutan dan lahan dalam rangka implementasi kebijakan REDD+ di daerah, dalam rangka pemenuhan hak masyarakat, baik itu informasi, partisipasi, dan

akuntabilitas, melalui pengelolaan pengetahuan maupun peningkatan teknis yang mampu mendorong dari jalannya transparansi serta akuntabilitas dari pengambilan kebijakan.

